

**PENERAPAN HUKUM ABORSI  
ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT  
PEMERKOSAAN**

<sup>1</sup>Dede Haryanto, <sup>2</sup>Eli Sundari

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: <sup>1</sup>Dedeharyanto073@gmail.com, <sup>2</sup>elisundari1001@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan hukum tindakan aborsi dalam 3 peraturan hukum di Indonesia yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilarang dan merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan ruang dilakukannya aborsi dengan alasan Indikasi kedaruratan medis dan Kehamilan akibat pemerkosaan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, memberikan pelayanan kepada pasien yang hendak melakukan tindakan aborsi dari segi konseling meliputi konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

**Kata Kunci:** Hukum Aborsi; Kesehatan Reproduksi; Kehamilan Akibat Pemerkosaan

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the application of abortion law in 3 legal regulations in Indonesia, namely; The Criminal Code, Law Number 36 Year 2009 concerning Health, and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The research method used is the normative juridical method by examining library materials or secondary data. The results showed that the crime of abortion in the Criminal Code is prohibited and is an illegal act without exception. In Law Number 36 of 2009 concerning Health, providing space for abortions on the grounds of medical emergency indications and pregnancy due to rape and in Government Regulation no. 61 of 2014, providing services to patients who want to have an abortion in terms of counseling including pre-action counseling and post-action counseling carried out by counselors.*

**Keywords:** Abortion Law; Reproduction health; Pregnancy Due to Rape

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh dicabut oleh Tuhan. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam hak untuk hidup, negara harus mampu mendukung dan melindungi hak hidup semua warga negara. Dengan demikian, jika hilangnya hak asasi manusia untuk hidup diketahui, negara melakukan intervensi melalui tindakan penegakan hukum negara.<sup>56</sup>Perampasan hak untuk hidup dapat dikenakan hukuman pidana seperti pembunuhan yang disengaja, kematian orang lain karena kelalaian, dan kematian orang lain karena penyalahgunaan. Selain itu, ada ancaman pidana pembunuhan bayi baru lahir, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. (aborsi).<sup>57</sup>

Dalam sejarah manusia, aborsi dikenal sebagai cara tertua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, dan sampai saat ini merupakan cara yang paling berbahaya karena sering menyebabkan kematian ibu. Jika seorang wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak dapat menerima situasi ini sebagai takdirnya, dia mungkin akan melakukan yang terbaik untuk mengakhiri kehamilan. Metode tradisional aborsi, seperti minum jamu, pijat, dan memasukkan segala macam hal ke dalam rahim, telah lama dikenal, tetapi metode ini mengharuskan wanita untuk mengambil risiko kehilangan nyawa.<sup>58</sup>

Didalam ilmu kesehatan dan kedokteran, aborsi sering disebut juga dengan arti abortus. abortus diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu abortus spontaneous yang diartikan sebagai keguguran yang terjadi dengan alami tanpa intervensi manusia, yang diakibatkan karena hal-hal seperti adanya kelainan indung telur atas suatu penyakit yang diderita ibu hamil. Sedangkan abortus provocatus didefinisikan sebagai keguguran karena kesengajaan, adanya campur tangan manusia. Abortus provocatus dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu abortus provocatus therapeuticus/medicinalis dan abortus provocatus criminalis.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Cetakan Kedua (Sleman : Aswaja, 2015), hlm. 81.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82. 2

<sup>58</sup> Paulinus Soge, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm. 17.

<sup>59</sup> Prawirohadjo, S. 2009. *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta. Hlm. 69

1. Abortus Provocatus Medicinalis aborsi ini dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut. Dengan kata lain, demi menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya boleh dilakukan tindakan medis tertentu yang dapat saja berupa menggugurkan atau mematikan kandungan. Namun untuk melakukan aborsi harus memenuhi berbagai syarat untuk melakukan tindakan medis. Adapun syarat lainnya yaitu: harus dengan indikasi medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu, harus berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, atau keluarganya (informed consent) dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.
2. Abortus Provocatus Criminalis Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan/ medis, didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum. Sebagian besar pelaku aborsi ini adalah wanita dan pria yang telah melakukan hubungan diluar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kebanyakan pengguguran kandungan ini dilakukan terselubung dengan cara yang berbahaya, karena secara hukum aborsi buatan tidak diizinkan kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Aborsi tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, maka petugas kesehatan perlu mewaspadaai kejadian aborsi yang tidak aman terutama kasus kehamilan remaja.

Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan abortus provocatus <sup>60</sup>:

- a. Kehamilan akibat perkosaan yang memiliki konsekuensi logis terjadinya kehamilan. Kehamilan seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.
- b. Alasan-alasan sosial ekonomis, dimana kondisi masyarakat yang miskin biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan

---

<sup>60</sup> Susanti. 2009. Psikologi Kehamilan. EGC: Jakarta. Hlm. 18

itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari jika usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak .

- c. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan suatu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumbernya yakni pengguguran kandungan.

Berikut adalah contoh kasus aborsi yang diberitakan media sosial internet:

1. WA, perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, mengalami tindakan pemerkosaan oleh kakak kandungnya sendiri berinisial AA (18), Paksaan berhubungan badan dilakukan secara verbal maupun non-verbal, termasuk pemukulan. AD, ibu kedua anak ini, awalnya tidak tahu anaknya hamil oleh anaknya yang lain. Namun ia sadar dan akhirnya berupaya melakukan aborsi, termasuk menggunakan ramuan tradisional hingga memijat perut WA. Kasus ini terungkap ketika warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit, Rabu (30/5/2018).<sup>61</sup>
2. Kasatreskrim Polresta Mamuju, AKP Pandu Arief Setiawan mengatakan, kasus aborsi Kelurahan Karema, Mamuju, Sulawesi Bara, terungkap setelah salah seorang saksi curiga melihat gundukan tanah tertancap tangkai daun jeruk di atasnya. Ia lalu memanggil saksi lainnya kemudian menggali gundukan itu dan menemukan

---

<sup>61</sup> Tirto.id. 2018. Perdebatan aborsi remaja 15 tahun yang diperkosa kakak & dipenjar. Melalui <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjar-cPKd>, diakses 19 Maret 2022.

bungkusan kain putih. Kedua saksi lalu turun dari bukit dan memanggil bhabinkamtibmas setempat. Setelah bungkusan dibuka, didapati janin yang diduga dikuburkan oleh orang tuanya, lalu melaporkan ke Polresta Mamuju. Setelah dilakukan penyelidikan dibantu Resmob Polda Sulbar dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi, polisi berhasil meringkus lima orang tersangka. Masing-masing 2 laki-laki AA (25), AD (20), serta 3 perempuan SW (22), RR (28), dan ML (22). AA dan SW sepasang kekasih atau orang tua janin. RR, ML dan AD terlibat atau membantu proses aborsi. Para tersangka memiliki peran masing-masing. Awalnya AA bertanya ke ML terkait orang yang bisa melakukan aborsi, kemudian ia dikenalkan ke RR. Dari RR, ML yang mendapat imbalan Rp400 ribu memperoleh obat-obatan yang kemudian diberikan ke AA untuk dikonsumsi SW. RR yang tidak memiliki latar belakang kesehatan mendapat imbalan Rp4 juta untuk membantu SW melakukan aborsi ilegal di salah satu penginapan yang ada di Mamuju. Janin itu berusia sekitar 6 bulan dengan panjang 30 centimeter. Setelah janin keluar AA dibantu AD menguburkannya di sebuah kebun agar tak diketahui orang. Motif utama aborsi secara ilegal ini dilakukan untuk menutupi kehamilan SW yang di luar nikah.<sup>62</sup>

Fenomena aborsi pernah dikemukakan oleh Wilson dan Herrnstein (1985) bahwa aborsi mungkin sangat bermanfaat, sehingga begitu banyak perempuan melakukannya meskipun oleh hukum dilarang. Tampaknya aborsi merupakan perbuatan yang disepakati, dengan demikian sulit dideteksi karena akan ditutup rapat-rapat oleh perempuan dan tenaga medis atau dukun yang melakukannya. Bagi perempuan aborsi akan membantu menghilangkan aib apabila kehamilan itu karena kecelakaan seksual, dan bagi tenaga medis atau dukun aborsi akan membantu menghilangkan aib apabila kehamilan itu karena kecelakaan seksual, dan bagi tenaga medis atau dukun aborsi

---

<sup>62</sup> Liputan6.com. 2021. Persekongkolan Jahat 5 Pemuda di Mamuju, Bunuh Janin Demi Tutupi Kehamilan di Luar Nikah. Melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/4681292/persekongkolan-jahat-5-pemuda-di-mamuju-bunuh-janin-demi-tutupi-kehamilan-di-luar-nikah>, diakses 17 Maret 2022.

dapat membawa keuntungan secara ekonomis karena mereka sering memasang tarif yang tinggi untuk mengerjakannya.<sup>63</sup>

Wakil Sekjen III Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Widhi Prasetyo juga menyatakan meskipun di dalam PP Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa aborsi akibat perkosaan dilegalkan dengan syarat usia kehamilan tersebut belum 40 (empat puluh) hari, IDI tidak akan menggunakan pasal tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, para dokter dalam IDI hanya akan melakukan aborsi jika kehamilan membahayakan jiwa ibu dan janin itu sendiri, IDI hanya berpegang teguh pada ranah medis. Sikap IDI dalam permasalahan aborsi sangat ketat, tindakan aborsi hanya boleh dilaksanakan dokter berdasarkan indikasi medis, tidak berdasarkan indikasi lain seperti kehamilan akibat perkosaan. IDI menegaskan tidak akan melakukan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.<sup>64</sup>

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan bahwa aborsi menurut hukum di Indonesia tetap dilarang, kecuali dalam keadaan gawat darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi hanya dapat dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Aborsi untuk kasus darurat medis mensyaratkan pembuktian dari tim ahli. Adapun kehamilan akibat perkosaan, aborsi tidak dapat dilakukan jika usia janin melebihi 40 hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait perlindungan hukum aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang telah ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. Penelitian akan disajikan dalam bentuk Paper dengan judul “Penerapan Hukum Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan ”.

## **Rumusan Masalah**

---

<sup>63</sup> Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Deepublish, 2013), hlm. 3-4.

<sup>64</sup> Dyah Ratna Meta Novia, *Ikatan Dokter Tolak Jalankan Perintah Aborsi Karena Perkosaan*, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatandokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-karena-perkosaan>, diakses 16 Maret 2022.

<sup>65</sup> Abu Pane, *Menteri Kesehatan : Legalisasi Aborsi Tidak Melanggar HAM*, dalam [http://m.kbr.id/08-2014/menteri\\_kesehatan\\_\\_legalisasi\\_aborsi\\_tidak\\_melanggar\\_ham/28749.html](http://m.kbr.id/08-2014/menteri_kesehatan__legalisasi_aborsi_tidak_melanggar_ham/28749.html), diakses 16 Maret 2022

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan dalam KUHP?
2. Bagaimanakah penerapan hukum aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>66</sup> Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder yakni bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian peneliti terdahulu yang mengangkat masalah mengenai praktik aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Selain itu Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yakni ensiklopedia dan berita dari media internet untuk menunjang dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>66</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Terakhir pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>67</sup> Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu berpijak pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian.<sup>68</sup> Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk membuktikan adanya faktor yang menyebabkan praktik aborsi menjadi perbuatan yang diletakkan. Ketiga tahapan analisis tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Hukum Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP**

Tindak pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 299, Pasal 346- 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>67</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 3

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 132

Pasal 347:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 348:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan dilakukan.

Dari keterangan diatas KUHP menerangkan bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali, demikian karena tidak terpisahkan dari sudut pandang bahwasanya sejak anak berada didalam kandungan termasuk subjek hukum oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum. sehingga dalam kasus aborsi, setidaknya ada dua orang yang dapat dijatuhkan pidana, yakni si wanita sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya (pasal 346). Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman hukum pidana kalau ia terbukti dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan atau tanpa bantuan pihak lainnya. juga dapat diijatuhi hukuman pidana jikalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Bagi orang lain yang terbukti disuruh untuk menggugurkan kandungan, maka baginya berlaku hukuman Pasal 347 dan 348 KUHP.

**Penerapan Hukum Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009**

## **Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah :

Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Rumusan di Pasal 75 ayat (2) tersebut memberikan semacam ruang dilakukannya aborsi, dengan alasan: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Selain alasan terbatas yang diatur didalam Pasal 75 ayat (2) tersebut diatas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. Maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tindakan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka

aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.

Dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan dapat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam kondisi seperti ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat penting agar dapat segera dilakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan nyawa si wanita. Pengaturan aborsi selanjutnya terdapat di Pasal 78, Pasal 78 berisi mengenai kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan resmi dari pasal tersebut memberikan pengertian praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah sebagai aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi**

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di tetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014. PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, dan Penjelasan Atas PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kespro (Kesehatan Reproduksi) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 oleh Menkumhan Amir Syamsudin pada tanggal 21 Juli 2014 di Jakarta. Kesehatan Reproduksi (Kespro) adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 35:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan
  - d. izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. tidak diskriminatif; dan
  - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 37:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
  - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
  - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  - c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
  - d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

**Pasal 38:**

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 di atas menangani tindakan aborsi, lebih jauh memberikan pelayanan kepada pasien yang hendak melakukan tindakan aborsi dari segi konseling, konseling tersebut meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor, terdapat dalam pasal 37. Konseling pra tindakan, dilakukan dengan tujuan: menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi; menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya; membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan: mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi; membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Serta dalam pasal 38, menentukan pengasuhan anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh oleh keluarga, dan bilamana dalam hal keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

Tindak pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 299, Pasal 346- 349. Dalam pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana aborsi itu dilarang dalam hukum pidana Indonesia, dan merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali, Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa anak dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak menerima perlindungan hukum. dalam kasus aborsi, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si wanita sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya (pasal 346). Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Rumusan di Pasal 75 ayat (2) tersebut memberikan semacam ruang dilakukannya aborsi, dengan alasan: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 diatas menangani tindakan aborsi, lebih jauh memberikan pelayanan kepada pasien yang hendak melakukan tindakan aborsi dari segi konseling, konseling tersebut meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor, terdapat dalam pasal 37. Konseling pra tindakan, Konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan Serta dalam pasal 38, menentukan pengasuhan anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh oleh keluarga, dan bilamana dalam hal keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat sangat perlu diberikan untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat betapa penting kesehatan dari segi fisik dan psikis seorang perempuan, dari segi fisik atas kesehatan reproduksi yang dimiliki pasca aborsi dan juga kesehatan perempuan dari segi psikis, karena tekanan bersalah, dan malu didalam lingkungan pergaulan masyarakat yang menganggap aborsi sebagai hal yang tabu dan penuh dosa dapat diminimalisir dan tidak adanya kasus aborsi yang dilakukan secara sembarangan tanpa bantuan pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018) Masrudi Muchtar, Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Cetakan Kedua (Sleman : Aswaja, 2015)
- Paulinus Soge, Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Cetakan Ketiga (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)
- Prawirohadjo, S. 2009. Ilmu Kandungan. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta.
- Susanti. 2009. Psikologi Kehamilan. EGC: Jakarta. Hlm. 18
- Tina Asmarawati, Hukum & Abortus, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Deepublish, 2013)

### Jurnal

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, , 7(1), 20-33.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 26 Pebruari 1946, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. 21 Juli 2014, Jakarta.

### Internet

- Tirto.id. 2018. Perdebatan aborsi remaja 15 tahun yang diperkosa kakak & dipenjara. Melalui <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>, diakses 19 Maret 2022.
- Liputan6.com. 2021. Persekongkolan Jahat 5 Pemuda di Mamuju, Bunuh Janin Demi Tutupi Kehamilan di Luar Nikah. Melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/4681292/persekongkolan-jahat-5-pemuda-di-mamuju-bunuh-janin-demi-tutupi-kehamilan-di-luar-nikah>, diakses 17 Maret 2022.
- Dyah Ratna Meta Novia, Ikatan Dokter Tolak Jalankan Perintah Aborsi Karena Perkosaan, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatandokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-karena-perkosaan>, diakses 16 Maret 2022.
- Abu Pane, Menteri Kesehatan : Legalisasi Aborsi Tidak Melanggar HAM, dalam [http://m.kbr.id/08-2014/menteri\\_kesehatan\\_\\_legalisasi\\_aborsi\\_tidak\\_melanggar\\_ham/28749.html](http://m.kbr.id/08-2014/menteri_kesehatan__legalisasi_aborsi_tidak_melanggar_ham/28749.html), diakses 16 Maret 2022